



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
GABUNGAN ORGANISASI WANITA KABUPATEN CIAMIS
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS**



**NOMOR : /33/PKJ/D/IX/2022
NOMOR : 04 /HK.02.00/K.JB-05/10/2022**

**TENTANG
PELAKSANAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

Pada hari ini Rabu tanggal empat belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Hotel Larisa Ciamis, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **UCE KURNIAWAN**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis, berkedudukan di Jalan RAA Kusumah subrata Nomor 16 Ciamis 46213, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : **Dra. Hj. TALBIYAH, MH**
Jabatan : Ketua Gabungan Organisasi Wanita, berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No. 17, Ciamis, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh Kabupaten Ciamis ;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Gabungan Organisasi Wanita yang mempunyai tugas, melaksanakan tugas dan fungsi Gabungan Organisasi Wanita dalam wilayah kabupaten Ciamis berdasarkan kebijakan peraturan dan/atau kebijakan Pengurus Kabupaten Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Propinsi BKOW dan Pengurus Pusat KOWANI dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis memandang perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan;
4. Bahwa kegiatan pengawasan penyelenggaraan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 memerlukan kerjasama yang efektif dalam bentuk pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Nota kesepakatan ini dimaksud sebagai landasan kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- 2) Nota kesepakatan ini bertujuan untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan Kewenangan **PIHAK KESATU** dengan kegiatan dan program **PIHAK KEDUA**.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota kesepakatan ini meliputi sosialisasi dan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- 1) Tugas dan Tanggung jawab **PIHAK KESATU** adalah :
 - a. Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bagi seluruh jajaran GOW Kabupaten Ciamis sampai dengan tingkatan paling bawah di seluruh wilayah Kabupaten Ciamis ;
 - b. Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk partisipasi aktif seluruh jajaran GOW Kabupaten Ciamis dalam pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- 2) Tugas dan Tanggung jawab **PIHAK KEDUA** adalah :
 - a. Mendorong partisipasi aktif seluruh jajaran GOW Kabupaten Ciamis dalam rangka sosialisasi pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, dan mendorong seluruh jajaran GOW Kabupaten Ciamis dalam rangka pengawasan partisipatif Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
 - b. Kerjasama yang baik dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sehingga akan terwujudnya Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah yang berintegritas dan bermartabat;
 - c. Menjadikan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sebagai sarana pendidikan politik bagi Anggota Gabungan Organisasi Wanita

Kabupaten Ciamis yang cerdas yang turut berperan aktif dalam menegakkan keadilan pemilu.

- d. Meningkatkan partisipasi aktif Anggota Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Ciamis sebagai pemilih, agar menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu/Pemilihan Tahun 2024, sehingga akan terwujud Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis dan berkualitas;
- e. Mendorong agar Anggota Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Ciamis sebagai pemilih dapat berperan sebagai pengawas partisipatif.
- f. Melaksanakan kerja sama melalui sosialisasi dan kegiatan lainnya di Lingkup wilayah binaan GOW Kabupaten Ciamis dalam rangka menyampaikan tentang pentingnya peran Perempuan sebagai pengawas partisipatif dan Pemilih yang cerdas.
- g. Melakukan hal-hal lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam mewujudkan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang berintegritas dan bermartabat.

BAB IV PEMBERIAN INFORMASI Pasal 4

Jangka waktu Nota Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah 2024.

BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 5

Keikutsertaan **PIHAK KEDUA** dalam sosialisasi dan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah 2024 bersifat sukarela.

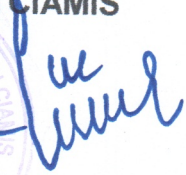
BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 6

1. Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
2. Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian sebagai perubahan (*adendum*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini; dan
3. Dalam hal terdapat ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepakatan ini.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 7

- 1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama;
- 2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

PIHAK PERTAMA
KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS



UCE KURNIAWAN

PIHAK KEDUA
KETUA GABUNGAN ORGANISASI
WANITA
KABUPATEN CIAMIS



Dra. Hj. Talbiyah, MH